



P U T U S A N

Nomor : 127/Pdt.G/2011/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan itsbat nikah dan cerai talak yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Penggugat**;- -----

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama

tersebut;- -----

Setelah memeriksa berkas perkara yang

bersangkutan;- -----

Setelah mendengar keterangan PENGGUGAT di muka

persidangan ;- -----

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-

saksi ;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor : 127/Pdt.G/2011/PA.Blu tertanggal 14 November 2011 yang telah diperbaiki di muka persidangan mengajukan hal-hal sebagai berikut;- -----

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang disaksikan oleh dua orang saksi, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, akan tetapi sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah dikarenakan pernikahan dilaksanakan secara Syari'at Islam dan saat menikah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan PPn juga tidak pula didaftarkan/Tercatat pada KUA setempat

2. Bahwa Penggugat memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk melakukan perceraian ; -----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada halangan nikah saat menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus

jejak ;-----

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Negeri Baru, kecamatan Blambangan Umpu, selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke perumahan PTP KM 8 selama kurang lebih 10 bulan, selanjutnya pindah ke rumah orangtua Penggugat di Km 1 Kelurahan Blambangan Umpu, kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibeli orang tua Tergugat di KM. 9 sampai tanggal 16 Juni 2010 dan sejak tanggal 16 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;- -----

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK
PENGUGAT BIN TERGUGAT Umur 3 tahun yang mana saat ini
masih dalam asuhan

Penggugat;-----

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja ;-----

b. Tergugat sering berjudi dan menjual barang-barang rumah tangga yang dipergunakan Tergugat untuk berjudi ;-----

c. Tergugat sering ringan tangan dan berkata kasar kepada Penggugat ;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 bulan Juni 2010 yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat agar tidak berjudi dan tidak menjual barang-barang rumah tangga untuk berjudi namun Tergugat marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan menampar Penggugat sampai memar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah sakit Zainal Abidin Pagar Alam Way Kanan, setelah terjadi pertengkaran dan pemukulan tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas ;-----

8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah dating menyusul Penggugat di rumah orang tua Penggugat sebanyak 3 kali, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;- -----

9. Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu ;-

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat, memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim dapat memeriksa perkara dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan

Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; - -----

2. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 05 Mei 2008; - -----

3. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat Terhadap Penggugat; - -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; - -----

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan PENGGUGAT hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan TERGUGAT tidak hadir juga tidak mengutus kuasanya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor : 127/Pdt.G/2011/PA.Blu tanggal 28 November 2011 dan tanggal 08 Desember 2011 TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum; - -----

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena TERGUGAT tidak pernah hadir menghadap ke persidangan; - -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menasehati PENGUGAT agar kiranya dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama TERGUGAT dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berkas gugatan PENGUGAT telah cukup persyaratan dan layak untuk diperiksa sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya TERGUGAT, lalu dibacakan surat gugatan PENGUGAT yang isi dan dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT;- -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, PENGUGAT telah mengajukan dua alat bukti surat berupa fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1808015405910002 tanggal 22 Oktober 2010 atas nama NURHAYATI (PENGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan (Bukti P1) dan Surat Keterangan Domesili atas nama NURHAYATI, Nomor 470/396/KBU/XI/2011 yang dikeluarkan oleh sekretaris lurah Blambangan Umpu diberi kode P.2;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, PENGUGAT juga mengajukan saksi- saksi yaitu :- -----

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Kelurahan Blamabangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung PENGGUGAT;- -----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah menikah di rumah orang tua Tergugat dengan wali nikah diwakilkan oleh saksi kepada PPn dengan maskawin uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;- -----

- Bahwa akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT disaksikan oleh Heriyanto dari pihak Penggugat, sedangkan saksi yang satu lagi dari pihak Tergugat;- --
- Bahwa sewaktu menikah status PENGGUGAT adalah perawan dan status TERGUGAT adalah jejaka serta keduanya memeluk agama Islam ;- -----
- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;- -----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ; - -----
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua Teromohon di Negeri Baru kemudian pindah ke perumahan PTP , kemudian pindah kerumah saksi di KM 9; - -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat pernah pulang kerumah saksi mengadu telah dipukuli Tergugat; - -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan; - -----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin; - -----

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT agar tidak bercerai namun tidak berhasil ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, — agama Islam, pekerjaan Tenaga honorer, beralamat di, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah saudara angkat Penggugat, saksi diangkat anak oleh orang tua Penggugat;- -----

- Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang menikah dirumah orang tua Tergugat, saksi adalah saksi nikah dari pihak Penggugat, sedangkan saksi nikah yang satu lagi dari pihak keluarga Tergugat;- -----

- Bahwa pada waktu PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah yang menjadi walimya adalah PPN yang mendapat mandat dari bapak kandung Penggugat;-

- Bahwa sewaktu menikah status PENGGUGAT adalah perawan dan status TERGUGAT adalah jejaka serta keduanya beragama Islam dengan maskawin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);- -----

- Bahwa PENGGUGAT pada waktu menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan

tersebut ;-----

--

- Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis saring bertengkar;-----

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, ketika saksi bekerja di polres Way kanan, saksi mendengar ada ribut- ribut dijalan ternyata Tergugat sedang mengejar Penggugat dan akan dibacok, tetapi Penggugat selamat karena diamankan polisi sedangkan Tergugat melarikan diri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di KM 9 sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
-

-
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;-----
 - Bahwa saksi berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi;-----
-

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, PENGGUGAT menerima dan tidak keberatan ;-----
-

Menimbang, bahwa PENGGUGAT menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada tahapan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena TERGUGAT tidak pernah hadir menghadap di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati PENGUGAT agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT ternyata tidak hadir ataupun menyuruh orang lain hadir menghadap ke persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka TERGUGAT harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan PENGUGAT dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;- -----

Menimbang, bahwa di dalam kitab Al- Anwar juz II halaman 55 disebutkan :- ---

ة ن

يللـبـ متايث لزلج قبيغواـ راوتواـ ززعتب ززعت ن لوـ

artinya “ Apabila TERGUGAT menolak dengan enggan (datang memenuhi panggilan Pengadilan) atau bersembunyi atau ghoib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperbolehkan memutus perkaranya dengan bukti- bukti (persaksian)", oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa bukti- bukti dan saksi- saksi

PENGGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan PENGGUGAT yang dikuatkan dengan bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Way Kanan. Karenanya perkara tersebut termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan itsbat nikah
PENGGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah menikah secara sah sesuai dengan syarat dan rukun nikah pada tanggal 05 Mei 2008 di hadapan PPN, dengan wali nikah ayah kandung PENGGUGAT yang mewakilkan kepada petugas PPN dan maskawin berupa uang 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama HERIYANTO dan saksi yang satu lagi berasal dari pihak Tergugat saksi lupa namanya. Antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan PENGGUGAT tidak pernah bercerai dengan TERGUGAT serta tetap beragama Islam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil- dalil gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh PENGGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan PENGGUGAT yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi telah ditemukan fakta- fakta kejadian sebagai berikut :- -----

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2008 telah terjadi akad nikah antara seorang perempuan bernama (PENGGUGAT) dengan seorang Pria bernama (TERGUGAT) yang dilangsungkan Kampung negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu dengan wali nikah PPN setempat yang menerima perwakilan dari bapak kandung Penggugat bernama Sukiman Bin Abdul Karim dengan mahar berupa uang seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,-) ;-----
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan PENGGUGAT berstatus jejak dan TERGUGAT berstatus perawan, dan di antara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syara';
.....
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta- fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa gugatan itsbat nikah tersebut diajukan oleh PENGGUGAT dalam rangka mengurus perceraian dengan TERGUGAT dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh PENGGUGAT cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan, dan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT harus dinyatakan sah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan oleh PENGGUGAT ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan terdahulu dalam putusan ini bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dinyatakan sebagai suami istri yang sah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan PENGUGAT pada intinya ingin bercerai dengan TERGUGAT dengan alasan rumah tangganya sejak 1 tahun 6 bulan yang lampau sering terjadi pertengkaran dan puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;- -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi PENGUGAT yang pada pokoknya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering bertengkar, bahkan sampai ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan PENGUGAT dan saksi- saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sering bertengkar dan berselisih sehingga rumah tangganya tidak harmonis dan PENGUGAT dengan TERGUGAT berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1.6 tahun (satu setengah tahun);- -----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila dipertahankan dikawatirkan akan menimbulkan tekanan batin dan beban mental serta penderitaan yang berkepanjangan, dan secara sosiologis akan berdampak kepada kehidupan kekeluargaan dan kehidupan kemasyarakatan yang sangat tidak nyaman di tengah- tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yang artinya : " *Dan di antara tanda-tanda ke-agungan Allah, bahwa Ia telah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah...*", dan ketentuan pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : " ... untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa ", sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, apalagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi pisah rumah dan tempat tinggal hingga sekarang diperkirakan sudah lebih kurang 15 (lima belas) bulan tidak kumpul lagi;- -----

Menimbang, bahwa berhubung keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sedemikian rupa telah pecah sehingga tidak mungkin dapat disatukan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan memisahkan/menceraikan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah lebih baik baik daripada mempertahankan rumah tangga yang telah cekcok terus menerus, sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi رارضا لاوررضا yang artinya tidak boleh memudharatkan / menyengsarakan diri sendiri dan orang lain;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad dinyatakan “ *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*” namun demikian in casu bagi PENGUGAT, perceraian justeru dapat dipastikan akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau bahkan harus ditempuh serta pil pahit yang harus ditenggak sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dari al- Qur’an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi *من يلعن عيمسا إلا نفاق لا لئلا يمزع عن إلو* yang artinya : “*Dan jika mereka berencana (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan kebenaran dalil- dalil PENGUGAT sehingga gugatan PENGUGAT sangat beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, alasan yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT tersebut telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, karenanya gugatan PENGUGAT untuk bercerai dari
TERGUGAT sangat patut untuk dikabulkan dengan
verstek;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka
biaya perkara dibebankan kepada PENGUGAT;---

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara
ini ;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak
hadir ;- -----
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT dengan
verstek ;- -----
3. Menetapkan sah pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT
yang dilaksanakan di Kampung Negeri Baru, Kecamatan
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 05 Mei
2008;- -----
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap
Penggugat ;- -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Blambangan
Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap ke kantor urusan agama kecamatan Blambangan

Umpu;- -----

-

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar

Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami DJAUHARI, SH. sebagai Hakim Ketua, didampingi BAKHTIAR, SHI dan H.

ROHMAT, S.Ag,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ERNA YULI SUSANTI, SHI sebagai Panitera Sidang serta dihadiri PENGGUGAT dan tanpa dihadiri

TERGUGAT ;-----

HAKIM KETUA

DJAUHARI, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHTIAR, SHI

H.ROHMAT, S.Ag,M.H

PANITERA SIDANG

ERNA YULI SUSANTI, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp.	150.000,-
- Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
Jumlah	= Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)